

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah mengenai KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerbitan rekomendasi ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dimulai dari laporan terhadap dugaan adanya maladministrasi. Pada laporan tersebut perlu adanya kelengkapan identitas Pelapor. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laporan hingga diterbitkannya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.
2. Kekuatan hukum mengikat rekomendasi ombudsman dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 39 yang telah menjabarkan secara eksplisit bahwa diterbitkannya surat rekomendasi tersebut bersamaan pula dengan konsekuensi logis atas pemberian sanksi administratif. Berdasarkan adanya sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang merupakan

implementasi bahwa undang-undang tersebut memuat aturan-aturan umum yang mengikat tindakan pemerintah. Namun, sanksi dari tidak dilaksanakannya rekomendasi ombudsman tidak dijelaskan secara rinci sehingga menjadi titik lemah. Rekomendasi ombudsman memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu final dan banding. Sehingga terhadap rekomendasi tersebut, tidak dapat digugat. Karena sifatnya tersebut, rekomendasi ombudsman dapat digunakan sebagai alat bukti pada perkara Perdata.

3. Kewajiban lembaga publik dalam melaksanakan rekomendasi ombudsman sudah jelas diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Namun tidak semua lembaga publik dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika dibandingkan dengan negara Denmark, kepatuhan lembaga pelayanan publik terhadap rekomendasi ombudsman di Indonesia rendah dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur bahwa Ombudsman Republik Indonesia dapat melakukan gugatan terhadap lembaga pelayanan publik yang tidak melaksanakan rekomendasinya. Berbeda dengan Ombudsman Denmark yang dapat melakukan gugatan kepada lembaga pelayanan publik yang tidak dapat melaksanakan rekomendasi ombudsman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis sampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Penerbitan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. namun dalam implementasinya perlu dilakukan dengan lebih maksimal;
2. Perlu adanya produk hukum baru yang mengatur mengenai sanksi yang jelas bagi lembaga pelayanan publik yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia;
3. Menerapkan sebagian atau keseluruhan pola penerapan rekomendasi ombudsman pada Ombudsman Denmark sebagai lembaga Ombudsman pertama dan berdasarkan efisiensi pelaksanaan rekomendasinya.

